



IMPLIKASI HUKUM WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN FITUR *CASH ON DELIVERY* (COD) PADA MARKETPLACE

Adinda Rizki Rahmawati^a, Arifa Ishla Inaaya^b, Fiona Amara Syifa^c, Behestizahra^d, Nabilah Putri Fauzyyah^e.

Afiliasi: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611079@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Cash on Delivery;
Wanprestasi; Marketplace.

Cash on Delivery (COD) adalah sistem pembayaran dalam transaksi *online* pada marketplace dimana pembayaran dilakukan saat barang diterima oleh konsumen. Permasalahan hukum yang sering terjadi pada sistem ini yaitu wanprestasi akibat kelalaian pihak penjual atau pembeli dalam memenuhi kewajibannya. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab serta implikasi hukum terhadap wanprestasi dalam sistem pembayaran COD pada marketplace. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep, teori, dan asas hukum untuk menganalisis wanprestasi dalam pembayaran COD serta implikasinya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa wanprestasi dalam fitur pembayaran COD pada marketplace terjadi karena dua faktor, yakni kelalaian melakukan kewajiban dari segi penjual atau bahkan konsumen itu sendiri. Kelalaian kewajiban yang terjadi dari segi penjual salah satunya adalah ketidaksesuaian barang yang dikirim dengan yang ditawarkan. Sedangkan, dari segi konsumen kerap terjadi peristiwa saat barang sampai, tetapi konsumen tidak melakukan pembayaran. Terjadinya wanprestasi tersebut menimbulkan implikasi hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, dengan mengacu pada Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdata.

Keywords: Abstract

Cash on Delivery; Default;
Marketplace.

Cash on Delivery (COD) is a payment system for online transactions in the marketplace where payment is made when goods are received by the consumer. Legal problems that often occur in this system are defaults due to negligence by the seller or buyer in fulfilling their obligations. Article 1238 of the Civil Code explains that default is the failure of one party to fulfill their obligations as per the agreement. This research aims to identify the causal factors and legal implications of defaults in the COD payment system. This study uses a normative juridical method with an approach based on concepts, theories, and legal principles to analyze defaults in COD payments and their implications. The results show that defaults in the COD

How to cite

Rahmawato, A., R., et al., Implikasi Hukum Wanprestasi dalam Pembayaran Fitur Cash On Delivery (COD) pada Marketplace, Volume 2 Nomor 01 April 2025

Published by

Zhata Institut

payment feature occur due to two factors, negligence by the seller or consumer. For the seller, one example is the mismatch between the goods sent and those offered. For the consumer, defaults occur when goods arrive, but payment is not made. These defaults have legal implications for the party at fault, with reference to Articles 1266, 1267, and 1517 of the Civil Code.

Submit : 20 Desember 2024

Review : 8 Agustus 2025

Diterima : 23 Desember 2025



A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah membawa perubahan besar di dunia, termasuk industri perdagangan. Berkat kemajuan teknologi, belanja *online* telah muncul sebagai salah satu industri dengan kategori perkembangan tercepat di era digital. Pelanggan kini dapat berbelanja *online* dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman berkat kemajuan perangkat digital, internet, dan telekomunikasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting dalam membentuk masa depan belanja *online*, mulai dari perangkat lunak yang meningkatkan pengalaman pengguna hingga penggabungan teknologi canggih untuk memperkuat sistem pembayaran dan pengiriman.

Marketplace di Indonesia semakin populer sebagai opsi pembelian *online* dalam beberapa tahun terakhir. *Cash on Delivery* (COD), atau yang sering dikenal sebagai pembayaran di tempat, adalah fitur yang sering digunakan dalam transaksi di marketplace. Pelanggan dapat menggunakan layanan ini untuk membayar pesanan mereka ketika produk dikirim ke tempat tujuan. COD menjadi populer karena memberikan ketenangan bagi pelanggan ketika mereka ingin memeriksa kualitas produk sebelum melakukan pembelian. Fungsi ini juga memudahkan marketplace untuk terhubung dengan konsumen tanpa akses ke opsi pembayaran digital atau perbankan.

Namun, fitur COD memiliki tantangan, terutama dalam hal wanprestasi atau pelanggaran perjanjian pembayaran. Menurut hukum perikatan, Ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kesepakatan mereka, maka terjadilah wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatakan bahwa wanprestasi yaitu suatu kondisi dimana Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Hubungan hukum yang menetapkan hak dan tanggung jawab yang dapat ditekan antara pihak satu dengan pihak lainnya disebut

kewajiban. Suatu pihak dikatakan wanprestasi ketika mereka gagal memenuhi komitmen mereka atau melakukannya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan (Sharky & Djajaputra, 2024).

Wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media elektronik sangat sering terjadi karena kita tidak tahu apakah penjual menggunakan nama asli dan detail kontak mereka, apakah barang yang mereka jual asli, apakah barang tersebut dalam kondisi baik, atau apakah gambar barang yang mereka jual secara online atau di media sosial akurat. Jika tidak, pembeli dapat mengalami kerugian, terutama kerugian material. (Suhadi & Fadilah, 2021) Menurut ketentuan perjanjian jual beli, pembeli harus membayar barang saat barang tiba dalam sistem COD. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka akan timbul wanprestasi yang memiliki dampak hukum. Namun, saat ini belum ada peraturan khusus terkait pengaturan hukum yang mengatur aspek wanprestasi dalam transaksi COD, sehingga menyulitkan penyelesaian perselisihan di antara para pihak.

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan dan melihat adanya urgensi untuk membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dan Implikasi hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Marketplace.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang mempelajari topik penelitian melalui konsep, teori, serta asas-asas hukum (Pujiati, 2024). Metode yuridis normatif juga berfokus pada penelitian sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengevaluasi masalah hukum yang berkaitan dengan wanprestasi dalam pembayaran *Cash On Delivery* (COD) seperti KUHPerdara. Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum tentu dapat diketahui meskipun objeknya adalah jenis metode penelitian yuridis normatif, namun fokus kajian atau variabel yang berbeda yaitu problem hukum serta pembuktian kebenaran merupakan variabel yang berbeda (Zainuddin & Karina, 2023).

Dalam hal ini, metode yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi peraturan hukum, menganalisis kasus nyata, dan memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks transaksi COD. Dengan metode yuridis normatif ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyebab wanprestasi dalam pembayaran COD pada marketplace, implikasi hukumnya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pembayaran COD di Indonesia. Fleksibilitas metode yuridis normatif memungkinkan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek hukum, baik untuk mengevaluasi masalah hukum tertentu maupun untuk membuktikan kebenaran hukum.

C. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Marketplace

Wanprestasi dalam hal pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada marketplace merupakan keadaan di mana salah satu pihak, baik konsumen maupun penjual, gagal melaksanakan kewajiban yang telah disetujui dalam perjanjian jual beli. Pada metode COD, konsumen memiliki kewajiban untuk membayar barang ketika barang diterima, sementara penjual harus memenuhi kewajibannya untuk Menjamin bahwa barang yang dikirimkan sesuai dengan permintaan dalam kondisi yang sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan dengan konsumen. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi empat persyaratan, yaitu;

- a. Kesepakatan atau persetujuan para pihak;
- b. Kecakapan;
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang halal

Wanprestasi yang terjadi dalam sebuah perjanjian jual beli dengan fitur COD pada marketplace dapat diakibatkan oleh dua faktor, yaitu kelalaian memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dilakukan oleh konsumen maupun oleh penjual (Setjoatmadja & Puspitasari, 2024). Dari sisi konsumen, sering kali terjadi berkaitan dengan tanggung jawab dan keseriusan konsumen dalam bertransaksi. Kasus yang sering terjadi yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar barang ketika barang yang dipesan tiba, hal ini sering terjadi karena ketidakpuasan konsumen dengan barang yang dipesan meskipun barang tersebut sudah sesuai, ataupun pemesanan impulsif tanpa memperhitungkan kemampuan membayar (Sinulan et al., 2023). Faktor lain yang kerap terjadi yaitu ketidakhadiran konsumen di lokasi yang dituju ketika memesan barang, membuat kurir dan penjual tidak dapat menuntaskan pesanan tersebut karena belum atau terlambat dibayar oleh konsumen. Tidak jarang, ada pula konsumen yang melakukan pemesanan tidak dengan itikad baik, seperti membeli barang hanya untuk "iseng" tanpa niat membayar atau membeli, sehingga barang akhirnya dikembalikan kepada penjual.

Kasus mengenai kelalaian konsumen dalam memenuhi perjanjian dalam sistem pembayaran COD terjadi pada Mei 2024, kejadian ini terjadi ketika seorang konsumen bernama Dwi Nur Mas Ulla di kediamannya di Krian, Sidoarjo meminta kembali uang yang dibayarkannya kepada kurir. Kurir yang mengantarkan barang tersebut merekam kejadian ketika ibu Dwi menolak paket tersebut karena tidak sesuai dengan ekspektasi dan mengancam kurir untuk

mengembalikan uang yang telah ia berikan kepada kurir ketika melakukan pembayaran COD sebesar Rp.150.000. Kurir tersebut menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengembalikan uang karena resi pada paket sudah robek dan tidak ada video bukti *unboxing* dari paket tersebut (Isnaenin, 2024). Tindakan konsumen ini menunjukkan kurangnya pemahaman atau kepatuhan terhadap prosedur sistem COD yang telah ditetapkan, di mana proses pengembalian dana biasanya memerlukan bukti pendukung yang jelas dan dilakukan melalui mekanisme resmi platform marketplace, bukan melalui kurir.

Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran COD dari sisi penjual juga sering terjadi. Dari sisi penjual, wanprestasi dalam pembayaran COD sering kali disebabkan oleh kesalahan operasional. Salah satu penyebab utamanya adalah pengemasan yang kurang tepat atau aman, sehingga barang yang dikirimkan kepada konsumen datang dalam keadaan rusak. Kesalahan lainnya yaitu Pengiriman barang yang tidak cocok dengan pesanan yang dibuat konsumen, baik dari segi kualitas, jenis, maupun jumlah yang sering kali terjadi akibat kelalaian dalam proses pengemasan barang. Faktor lain yang kerap dilakukan penjual yaitu keterlambatan dalam pengiriman barang, ketika barang tidak sampai sesuai dengan waktu yang telah disepakati, akibatnya konsumen merasa dirugikan dan menolak barang. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan konsumen merasa dirugikan dan menolak menerima barang.

Salah satu kasus wanprestasi dalam pembayaran COD yang disebabkan oleh penjual terjadi di Jakarta pada brand "NAMA Studio". Brand ini memasarkan berbagai macam tas seperti tas ransel dan tas pinggang, yang dipasarkan melalui media sosial. Salah satu reseller "NAMA Studio" yaitu Calvin, melakukan transaksi baik dengan brand tersebut selama rentang waktu tahun 2018-2019. Namun, pada tahun 2019 akhir Calvin merasa bahwa jumlah pesannya tidak sesuai dengan apa yang ia pesan, mulai dari jumlah produk sampai waktu pre-order yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Terlebih lagi, pihak "NAMA Studio" tidak memberikan penjelasan apapun mengenai pemesanan tersebut. Akhirnya, pada bulan Januari 2020 pihak "NAMA Studio" melakukan negosiasi dengan Calvin dengan menawarkan 10.000 buah tas yang akan diselesaikan bulan Februari 2020 sejumlah harga Rp.100.000. Tetapi, Calvin menawar dengan harga Rp.75.000 dengan diselesaikan bulan Mei 2020. Sedari bulan April 2020, Mei 2020 Calvin sudah mengingatkan pihak brand namun tidak ada jawaban sama sekali, hingga bulan Juni 2020 tidak ada satupun barang yang datang. Sehingga, Calvin mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak "NAMA Studio" yang mengacu pada Pasal 1243 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata. Melalui Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Majelis Hakim menyatakan bahwa benar tergugat melakukan wanprestasi (Chelsi et al., 2024).

2. Implikasi Hukum terhadap Pihak yang Melakukan Wanprestasi dalam Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Marketplace

Dalam praktiknya, Transaksi perdagangan yang memanfaatkan teknologi *e-commerce* memiliki pola perjanjian yang sebanding dengan kontrak jual beli standar. Perbedaan utama terletak pada jenis media yang digunakan, dalam *e-commerce*, media yang digunakan meliputi internet atau media digital. Ada subjek hukum yang terlibat, yaitu pelaku bisnis, pelanggan, dan situs jual beli *online* berfungsi sebagai penghubung dalam perdagangan *online* yang semakin populer di masyarakat saat ini. Dalam transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan menggunakan *platform* perdagangan *online*, ada kemungkinan besar terjadi wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu, salah satunya dalam hal penggunaan sistem pembayaran COD. Sejak diperkenalkan, metode pembayaran ini telah berkembang pesat dan menjadi populer di kalangan pelanggan (Sinaulan et al., 2023).

Walaupun skema pembayaran dalam *e-commerce* menawarkan berbagai keuntungan, terdapat beberapa masalah dan implikasi yang perlu diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah risiko penipuan, di mana pembeli dapat mengaplikasikan fasilitas ini dengan cara yang tidak etis, seperti menyatakan bahwa produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau kondisi yang dijanjikan, akibatnya mereka dapat menghindari pembayaran atau memulangkan barang yang dianggap salah (Fath et al., 2024). Selain itu, pembatalan tanpa adanya kesepakatan kedua pihak juga sangat mungkin terjadi dalam pembayaran *e-commerce*. Ketidaksetujuan salah satu pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak yang terlibat dalam kontrak dikenal sebagai pembatalan kontrak secara sepihak. Saat pihak lain masih memiliki keinginan untuk menepati janji dan berusaha untuk meraih persetujuan dari pihak lainnya. Karenanya, pesanan tersebut merupakan tanggung jawab pembeli, pembeli diharapkan untuk tidak membatalkan atau menolak membayar setelah pesanan diterima dan dibuka. Sebaiknya pembeli tetap melakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian menggunakan fitur pengembalian barang yang telah disediakan oleh *marketplace* (Yudana et al., 2022).

Keterkaitan hukum antara pembeli dan penjual yang akan menciptakan hak dan tanggung jawab bagi setiap pihak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Penolakan pembeli untuk membayar barang dapat disebut sebagai wanprestasi. Sebagai konsekuensi hukumnya, penjual memiliki hak untuk menuntut kompensasi sesuai ketentuan Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdata, sementara pembeli berwenang untuk menerima reparasi, ganti rugi, dan/atau pengembalian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, dan penjual harus memberikannya.

Sistem pada pembayaran COD (*Cash on Delivery*) dalam *e-commerce* berdampak besar pada kurir, baik secara materi maupun non-materi. Banyak kurir yang harus menghadapi keluhan dari konsumen, seperti penolakan pembayaran, hinaan, bahkan ancaman fisik, terutama apabila barang yang diterima pelanggan tidak sama dengan yang diharapkan. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman konsumen tentang cara kerja sistem COD, sehingga kurir sering kali disalahkan atas masalah yang sebenarnya menjadi tanggung jawab penjual. Selain itu, beberapa perusahaan jasa pengiriman malah membebankan kerugian dari transaksi COD yang gagal kepada kurir, menambah beban mereka secara finansial. Saat ini, belum terdapat regulasi khusus yang secara spesifik melindungi kurir dari risiko yang muncul dalam sistem COD.

Regulasi yang ada hanya memberikan perlindungan umum terkait keselamatan dan kesehatan kerja, tanpa mengatasi masalah spesifik yang dihadapi kurir. Perusahaan jasa pengiriman juga belum memiliki manajemen risiko atau sistem mitigasi yang memadai, sehingga kurir sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konflik antara penjual dan pembeli. Karena tingginya risiko yang dialami kurir, beberapa pihak menyarankan agar sistem COD ditinjau ulang atau dihentikan sementara, sampai ada aturan yang jelas dan perlindungan yang lebih baik bagi kurir. Hal ini penting agar semua pihak dalam transaksi *e-commerce* memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

D. Kesimpulan

Wanprestasi pada perjanjian jual beli *online* dengan pembayaran COD terjadi karena dua faktor penyebab, yaitu yang diakibatkan oleh konsumen atau penjual itu sendiri. Pertama, peristiwa yang kerap terjadi dari sisi konsumen adalah ketidakmampuan atau kegagalan menyiapkan uang dalam membayar suatu barang yang dipesan saat barang tersebut telah tiba. Selain itu, wanprestasi yang terjadi dari konsumen adalah ketidakpuasan terhadap barang yang dipesan, sementara barang yang dikirimkan sudah sesuai dengan pesanan. Kasus lain yaitu ketika konsumen tidak berada pada tempat penerimaan barang, sehingga kurir tidak dapat menyelesaikan pesanan. Kedua, peristiwa yang sering terjadi dari sisi penjual adalah ketika penjual mengirim barang yang tidak sesuai dengan pesanan, baik dari segi kualitas, variasi, warna, maupun jumlah barang. Kemudian, penjual juga sering melakukan kelalaian pada waktu pengiriman yang mengakibatkan barang tersebut tiba pada konsumen dalam waktu terlambat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dengan begitu, konsumen merasa dirugikan dan tidak mau membayar barang tersebut.

Perdagangan jual beli *online* dengan fitur pembayaran COD dalam pengimplementasiannya memang amat memudahkan para pihak, baik yang dirasakan penjual

maupun pembeli. Namun, dengan begitu justru menimbulkan resiko penipuan, dimana penjual ataupun pembeli dapat menggunakan fitur tersebut dengan cara yang tidak jujur. Hal tersebut memunculkan implikasi hukum pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang terbukti wanprestasi dengan mengacu pada Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdara. Di sisi lain, pembayaran secara COD juga memberikan dampak kepada kurir yang mengantar pesanan. Keadaan tersebut dikarenakan kurir yang berhadapan langsung dengan pembeli. Sebagai contoh keadaan, kurir tidak jarang mendapatkan perilaku tidak baik seperti penolakan pembayaran, hinaan, hingga ancaman fisik. Sehingga, kurir sering disalahkan atas keluhan atau masalah dari pembeli yang sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab kurir, tetapi penjual barang itu sendiri.

E. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Marketplace harus membuat kebijakan yang lebih jelas terkait penggunaan COD termasuk tanggung jawab masing-masing pihak, yakni penjual, pembeli, dan kurir dalam transaksi.
2. Penjual harus memastikan bahwa barang yang akan dikirim dalam kondisi bagus dan dalam *packaging* yang aman untuk menghindari kerusakan pada barang.
3. Pembeli harus memahami terkait ketentuan COD dimana pembeli harus menyiapkan nominal yang cukup untuk membayar barang kepada kurir dan memahami mekanisme jika barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan.
4. Perusahaan kurir harus membuat kebijakan terkait penerimaan kurir dengan melakukan seleksi yang ketat untuk menghindari adanya kejadian-kejadian paket konsumen hilang.
5. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang telah ada dengan menambahkan ketentuan terkait perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online*.

Daftar Pustaka

- Chelsi, H., Erda, W., Irmayuliana, J. A., M. Rizki, & Zikri, A. (2024). Wanprestasi. *Jumadilzikhriahmad*, 2–3.
- Fath, A., Syaihuputra, B. M. M., & Rosuli, Z. C. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee. *ForschungsForum Law Journal*, 1(2), 37.
- Isnaenin, T. (2024, December 1). *Viral Ibu dan Anak Ngamuk Tak Mau Bayar Paket COD yang Sudah Dibuka, Terungkap Pembeli Ternyata Seorang Guru di Sidoarjo*. Akurat.Co : <https://www.akurat.co/daerah/amp/1304674447/viral-ibu-dan-anak-ngamuk-tak-mau-bayar-paket-cod-yang-sudah-dibuka-terungkap-pembeli-ternyata-seorang-guru-di-sidoarjo>.
- Pujiati. (2024). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. Deepublish.
- Setjoatmadja, S., & Puspitasari, D. (2024). Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Ditinjau dari KUHPerdota. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 4443–4457.
- Sharky, Y. N., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *UNES Law Review*, 6(4), 9825–9831.
- Sinaultan, C. I. P., Pondang, H., & Soeikromo, D. (2023). Akibat Hukum Terhadap Konsumen yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 11(5).
- Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 1967–1978.
- Yudana, I. G. V, Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash On Delivery Pada Marketplace. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 382.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 116.